



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep. 520-BPKAD/2019

TENTANG

**PENETAPAN PENERAPAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai secara substantif, teknis dan administratif, Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Lebak telah memenuhi syarat untuk menerapkan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 36);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD UPTD Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERAPAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Penerapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Lebak.

KEDUA : Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Puskesmas Rangkasbitung;
2. Puskesmas Mekarsari;
3. Puskesmas Kolelet;
4. Puskesmas Cibadak;
5. Puskesmas Mandala;
6. Puskesmas Warunggunung;
7. Puskesmas Baros;
8. Puskesmas Cikulur;
9. Puskesmas Pamandegan;
10. Puskesmas Cileles;
11. Puskesmas Prabugantungan;
12. Puskesmas Gunung Kencana;
13. Puskesmas Kalanganyar;
14. Puskesmas Cimarga;
15. Puskesmas Sarageni;
16. Puskesmas Leuwidamar;
17. Puskesmas Cisimeut;
18. Puskesmas Bojongmanik;
19. Puskesmas Cirinten;

20. Puskesmas Muncang;
21. Puskesmas Sobang;
22. Puskesmas Sajira;
23. Puskesmas Pajagan;
24. Puskesmas Cipanas;
25. Puskesmas Lebak Gedong;
26. Puskesmas Maja;
27. Puskesmas Curugbitung;
28. Puskesmas Banjarsari;
29. Puskesmas Bojongjuruh;
30. Puskesmas Cijaku;
31. Puskesmas Cigemblong;
32. Puskesmas Malingping;
33. Puskesmas Binuangeun;
34. Puskesmas Parungsari;
35. Puskesmas Cihara;
36. Puskesmas Panggarangan;
37. Puskesmas Bayah;
38. Puskesmas Ciligrang;
39. Puskesmas Cibeber;
40. Puskesmas Cisungsang;
41. Puskesmas Citorek; dan
42. Puskesmas Cipeundeuy.

KETIGA : Teknis pelaksanaan penerapan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 30 Desember 2019



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Lebak;
4. Yth. Plt Kepala BPKAD Kabupaten Lebak; dan
5. Yth. Kepala UPTD Puskesmas yang bersangkutan.